

KONSEP NEGARA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

M. KHOLIS HIDAYAT

99373393

DI BAWAH BIMBINGAN :

**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**JINAYAT SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

KONSEP NEGARA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

M. KHOLIS HIDAYAT

99373393

Salah satu dimensi sejarah politik Islam yang menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan adalah bentuk negara yang berujung pada persoalan hubungan antara Islam dan negara. Kontroversi ini terutama berkembang di seputar masalah yang bersangkutan paut dengan sistem atau struktur politik yang diidealisasikan. Persoalan ini dalam masa modern merupakan satu obyek penting, yang meskipun telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak lama, tetapi belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, hampir melanda seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat Muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam (*din*) dan negara (*dawlah*).

Salah satu tokoh Arab kontemporer yang membahas masalah konsep negara adalah Muhammad Syahrur. Intelektual berkebangsaan Syiria ini mencoba keluar dari perdebatan sah tidaknya negara Islam. Hanya saja secara implisit Syahrur mendukung negara sekuler dengan menyebut bahwa negara Islam adalah negara sekuler. Dia menganggap bahwa negara Islam adalah negara sekular yang terjadi secara bersamaan. Menurutnya, Islam sebagai agama tidak bisa dipisahkan dari peran negara, karena Islam itu mengandung sejumlah hak, legislasi, etika, estetika dan dialektika yang kontinyu dan elastis. Oleh karenanya, islamisasi negara akan dapat terealisasi bila legislasi yang dibuat itu tidak melampaui batasan atau ketetapan Allah dalam membangun kebenaran.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah kitab *Dirāsāt Islāmiyah Mu'āsirah Fī al-Daulah wa al-Mujtama'*. Sedangkan sumber sekundernya adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa negara dalam pandangan Syahrūr adalah sarana atau media bagi manusia untuk aktualisasi dari sosialitas kemanusiaannya. Dengan ini dimaksudkan bahwa konsep negara akan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami. Syahrūr berpandangan bahwa relasi antara Islam dan negara adalah relasi yang sifatnya fungsional dan simbiotik, dalam arti keduanya tetap merupakan entitas yang berbeda namun saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Kholis Hidayat

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Kholis Hidayat

NIM : 99373393

Judul : Konsep Negara menurut Muhammad Syahrur


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Kholis Hidayat

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Kholis Hidayat

NIM : 99373393

Judul : Konsep Negara menurut Muhammad Syahrur

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP NEGARA MENURUT MUHAMMAD SYAIHRUR

yang disusun oleh :

M. KHOLIS HIDAYAT

NIM. 99373393

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 4 September 2007 M. / 21 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1428 H
05 September 2007 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

SUNAN KALIJAGA

Drs. Usman Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP: 150 256 649

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP: 150 256 649

MOTTO

* مَنْ جَدَّ وَجَدَّ*

“Sopo sing temen, bakal tinemu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Muhammad Fuad Syakir, *Laisa min Qoul al-Nabi SAW*, (Kairo : Maktabah Aulaad al-Syaikh li al-Turos) hlm. 174



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan perjalanan panjang dalam menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Negara menurut Muhammad Syahrūr” ini. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw sang pengobat hati yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh siyasah, khususnya pemikiran pemikir Islam mutakhir yaitu Muhammad Syahrūr. Disamping juga skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing I tanpa bosan senantiasa membimbing penyusun hingga beberapa semester.

3. Bapak Prof. Dr. Akh. Minhaji, Ph.D, selaku penasehat akademik.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, yang dengan kesabaran, kebesaran hatinya mau membimbing, dan memberi semangat kepada penyusun secara material maupun spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah musibah yang menimpa penyusun yang memaksa penyusun untuk menyelesaikan belajar di UIN Sunan Kalijaga sampai semester 16 ini; Mbak Nu2k yang senantiasa memberi perhatian dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini; Mbak Njah yang selalu menyisihkan air khataman al-Qur'annya untuk kesembuhan penyusun. *Thank's for everything.*
6. *Almaghfur lah* KH. Asyhari Marzuqi dan Hj. Barokah Asyhari, yang selalu membimbing penyusun menuju jalan rohani yang terang serta Keluarga Besar PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
7. Teman-teman di PP. Nurul Ummah Kotagede yang datang silih berganti selama penyusun menjalani proses penyembuhan akibat gempa bumi 27 Mei 2006 dan selalu mendo'akan penyusun agar lekas sembuh dan memberi semangat kepada penyusun untuk tetap sabar menjalani apa yang sudah digariskan oleh Tuhan sang penguasa mayapada ini.
8. Teman-teman yang telah “mendahului” penyusun: Sigita, Kareem, Hugeng, Gus Muntul, Dhé, yang dengan caranya masing-masing mengingatkan penyusun yang sudah berada di ‘ujung tanduk’; rekan-rekan Kru Tilawah yang telah mengajari penyusun tentang banyak hal: Séchu, Lukman, Shohif, Dik Shohib, Mas Bejo, Mulyadi, Type-X, Ema, Léni, Hani, Rini, Wawat, Nanang, Munir, Hamid, Fuad, Lisa, Febri, Ibnati, Pijer dan kru yang lain;

rekan-rekan yang berada di BUMP dan unit usahanya, terutama “Bos” Dul Holiq; rekan-rekan di Nurmacom, Nasir, Wafi, Rahmat, Wacid yang telah menemani penyusun dalam mengemban amanat yang berat; kang2 dan mbak2 anggota ASNA Pati: Wahab, Hilal, Aspin, Tommy, Asrori, Aini, Handa, Umi, Wahidah, Lala, Lili, Ana dan yang lain; kepada Lee-Ana yang senantiasa dan selalu mengingatkan penyusun untuk segera menyelesaikan tugas akhir “*Sudah sampe' mana skripsinya? As friend I care to my friend*”, terima kasih atas dukungan moral lewat SMS dan e-mailnya yang terus mengalir; juga kepada Luvias (TA-nya cepet diselesaikan biar *nggak* 'gantung' dan di'gantung') teman curhat yang selalu menemani penyusun dalam kesepian; juga kepada Milah dan Isfat yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini; dan juga kepada teman-teman semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga.

Yogyakarta, 10 Agustus 2007

Penyusun



M. Kholis Hidayat
NIM. 9937 3393

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yāzhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMIKIRAN KENEGARAAN DALAM ISLAM.....	20
A. Pemikiran Asal-usul Negara dalam Islam.....	20
B. Bentuk-bentuk Kenegaraan dalam Islam.....	26
1. Daulah	27
2. Khilafah.....	29
3. Hukumah	30
4. Imamah.....	31
C. Paradigma Pola Hubungan Islam dan Negara.....	32
1. Paradigma Integralistik (Unified Paradigm).....	33
2. Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm).....	35
3. Paradigma Sekuleristik.....	37

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR ..	40
A. Biografi Intelektual Muhammad Syaḥrur.....	40
1. Riwayat Hidup.....	40
2. Setting Sosio-Historis.....	46
B. Karakteristik dan Pola Pemikiran Muhammad Syaḥrur	48
C. Pokok-pokok Pemikiran.....	53
1. Agama Islam.....	53
2. Definisi Negara.....	58
3. Bentuk Negara.....	60
4. Sistem Pemerintahan.....	65
5. Pola Hubungan Islam dan Negara.....	68
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP NEGARA MUHAMMAD SYAHRUR	74
A. Karakteristik Pemikiran.....	74
B. Hubungan Islam dan Negara.....	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
CURRICULUM VITAE.....	103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi sejarah politik Islam yang menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan adalah bentuk negara yang berujung pada persoalan hubungan antara Islam¹ dan negara.² Kontroversi ini terutama berkembang di seputar masalah yang bersangkutan paut dengan sistem atau struktur politik yang diidealisasikan.³ Persoalan ini dalam masa modern merupakan satu obyek penting, yang meskipun telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak lama, tetapi belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, hampir melanda seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat Muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan

¹ Islam yang dimaksud di sini adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan rasul terpilihnya, Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini bukan sama sekali baru, tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang di bawah Rasul sebelumnya. Lih. Abdul Azis Thoba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 39.

² Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal ini meniscayakan adanya perpaduan antara 'kebebasan subyektif' yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan "kebebasan obyektif" yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar. Lihat Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 45.

³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 171.

yang canggung antara Islam (*din*) dan negara (*dawlah*).⁴

Dalam sejarah perjalanan sejarah Islam, kita bisa melihat bahwa jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad XIII M mempunyai dampak yang luas terhadap tatanan sosial kemasyarakatan umat Islam. Yang paling terlihat dari jatuhnya dinasti Abbasiyah adalah hilangnya lembaga khalifah yang sudah mentradisi semenjak Abu Bakar menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin. Sebagai gantinya kemudian muncul penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di belahan dunia Islam. Penguasa-penguasa ini diberi gelar raja atau sultan.⁵

Berakhirnya kekuasaan khalifah yang merupakan lembaga kepemimpinan pusat dan tunggal bagi seluruh dunia Islam, menyebabkan melemahnya stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Beberapa pihak menuding kemunduran Islam selain disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, juga disebabkan makin lunturnya umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam tidak lagi menghayati dan mengamalkan Islam secara murni, tetapi sudah tercemar oleh masuknya unsur-unsur dari luar yang pada hakikatnya bertentangan secara diametral dengan Islam.⁶

Berbeda dengan apa yang terjadi di dunia Islam, kemajuan luar biasa justru sedang direngkuh bangsa-bangsa Eropa baik dalam bidang ilmu,

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 1.

⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993) hlm. 111.

⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

teknologi dan organisasi yang oleh Sadiq al-Mehdi disebut dengan modernisasi Barat.⁷

Maka tidak bisa dipungkiri lagi bagaimanapun kelemahan dan kekurangan Barat, tetapi secara material mereka jauh lebih mapan meninggalkan kaum Muslimin. Kemudian bagaimanakah reaksi umat Islam atas modernisasi yang diterapkan Eropa?

Turki yang merupakan simbol kekuatan Islam adalah sebuah contoh yang bisa kita kedepankan. Negara Turki memulai proses eropanisasi yang lunak dengan mengundang-undangkan *Tanzimat* (1839-1876 M). Kebijakan tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat, akan tetapi unsur-unsur yang berpengaruh dari masyarakat malah mendukung kebijakan tersebut agar Turki melupakan masa lalunya dan mengidentikkan dirinya dengan Eropa.⁸

Dalam kadar yang berbeda-beda respon-respon yang berpola seperti di Turki tumbuh pula di seluruh dunia Islam. Di dunia Arab misalnya, sarjana-sarjana dari al-Azhar tetap mempertahankan tradisi, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syaikh Muhammad Rasyid Riḍa mengambil jalan tengah dan dari kalangan ini muncul dua golongan. Golongan pertama dipimpin oleh Hasan al-Banna yang sangat mementingkan aspek-aspek islamiyah, sedangkan

⁷ Sadiq el-Mahdi, "Konsep Mengenai Sebuah Negara Islam" dalam Altaf Gauhar (ed) *Tantangan Islam*, (Bandung : Pustaka, 1983) hlm. 13.

⁸ *Tanzimat* menunjukkan sebuah periode reformasi sosial dan politik yang mengubah Kesultanan Turki Usmaniyah dengan mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Periode ini secara umum berawal dari proklamasi Piagam Gulhane yang bersifat konstitusional pada tahun 1839. Lihat John L. Esposito, *Ensiklopedi-Oxford, Dunia Islam Modern*, pent. Eva R, dkk, (Bandung : Mizan, 2001), jld. 5, hlm. 345.

golongan kedua yang diwakili oleh Syaikh Ali Abd ar-Raziq dan Dr. Ahmad Lutfi yang lebih mementingkan modernisasi dan berpaling pada sekularisasi yang sempurna.⁹

Menurut Muhammad Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dengan arti 1) Islam tidak memberikan kekuasaan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan; 2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; dan 3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.¹⁰

Dengan pendapatnya yang demikian ini, Abduh tidak sepeham dengan sementara pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah adalah mandat dari Allah, dan karenanya dia bertanggungjawab kepada Allah pula. Meskipun Abduh mengakui bahwa bahwa Islam bukan agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama muslim dan sesama hidup, yang pelaksanaan dan pengawasan berlakunya membutuhkan adanya penguasa. Tugas ini merupakan tanggungjawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya. Kepala negara sebagai penguasa sipil

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ Munawir Sadzali, MA, *Islam*, hlm. 131.

yang diangkat oleh rakyat dan bertanggungjawab kepadanya, bukan bertanggungjawab kepada Tuhan.¹¹

Terinspirasi oleh pendapat Muhammad Abduh, Ali Abd al-Rāziq, salah satu penganut pemikiran Abduh, dalam bukunya *Islām wa Uṣūl al-Hukm* mengatakan bahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara, Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Kekhalifahan yang pernah ada, seperti *Khulafā al-Rāsyidin* hanyalah sistem duniawi, bukan keagamaan atau keislaman.¹²

Pemikirannya ini berangkat dari pemahaman Ali Abd al-Rāziq bahwa Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara ataupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah Nabi semata, sebagaimana halnya Nabi-nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi.¹³

Lebih lanjut, Abd al-Rāziq mengatakan bahwa masalah khalifah tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut tidak pernah menyebut istilah khalifah dalam pengertian khalifah yang pernah ada dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 132.

¹² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 29.

¹³ *Ibid.*, hlm. 30. Lihat juga M. Munawir Sadzali, *Islam*, hlm. 137-144.

sejarah. Selain itu juga, tidak ada petunjuk yang jelas dari al-Qur'an dan sunnah tentang bentuk sistem politik yang harus didirikan oleh umat Islam.¹⁴ Al-Rāziq menolak keras pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan suatu negara Islam di Madinah. Menurutnya, Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan, bukan seorang kepala negara atau pimpinan politik.¹⁵ Al-Rāziq berkesimpulan bahwa syariat Islam tidak memberikan konsep yang tegas mengenai adanya keharusan bersatunya agama dengan negara.¹⁶

Perbedaan-perbedaan di atas jika dirunut ke akar yang paling mendasar sebenarnya bersumber dari interpretasi-interpretasi yang berbeda terhadap formulasi relasi agama dan negara. Bisa dimengerti bahwa konsep modernisasi yang ditawarkan oleh Barat di satu sisi memberi dampak positif akan tetapi tidak semua unsur modernisasi ini bersenyawa dengan Islam serta sosial budaya Arab yang telah dilewati umat Islam.

Sekularisasi misalnya, faham pemisahan agama dari negara ini tidak pernah dijumpai dalam sejarah Islam mengingat tidak ada gereja -atau yang serupa- dalam Islam. Maka disinilah kemudian timbulnya perdebatan tentang bagaimana menformulasikan hubungan agama dan negara, bagaimana respon Islam terhadap sekularisasi, demokrasi, isu-isu yang lebih kontemporer seperti

¹⁴ Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dus dan Amien Rais tentang Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 7.

¹⁵ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian", hlm. 50.

¹⁶ Ahmad Suhelmi, MA, *Polemik Negara Islam : Soekarno versus Natsir*, (Jakarta : Teraju, 2002), hlm. 6.

HAM dan Nasionalisme.

Perdebatan tersebut semakin menemukan momennya ketika persoalan keterkaitan di atas dikorelasikan dengan gejala repolitisasi Islam yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara (Timur Tengah dan Afrika) yang menghendaki Islam sebagai landasan ideologi politiknya. Repolitisasi Islam menurut Bassam Tibi biasanya dilakukan karena dua alasan; *pertama*, krisis identitas yang diderita masyarakat Islam, dan *kedua* krisis sosio ekonomi dan pemiskinannya yang tidak dapat dihindarkan.¹⁷

Di kalangan umat Islam, sebagaimana disebut oleh Munawir Sadzali terdapat sedikitnya tiga aliran dalam merespon hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, aliran yang meyakini bahwa Islam tidak mengatur persoalan-persoalan kenegaraan. Menurut aliran ini kehadiran Nabi tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara akan tetapi semata-mata mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Aliran *ketiga* menolak pendapat yang pertama

¹⁷ Lihat Bassam Tibi, *Krisis Peradaban Islam Modern, Sebuah Kultur Pra Industri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologim* terj. Yudian W. Asmin, dkk, Cet. I (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 163 – 191.

dan kedua. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁸

Masih seputar perdebatan di atas, penelitian ini bermaksud mengupas seputar konsep negara dalam pemikiran Arab kontemporer dengan dilatarbelakangi oleh adanya semangat kebangkitan yang dipicu oleh *sense of difference* yaitu jurang yang sangat dalam memisahkan realitas Arab kontemporer yang terbelakang dan kemajuan 'orang lain' yaitu bangsa Barat modern. Kesadaran *sense of difference* ini memaksa pemikir Arab kontemporer mereformulasikan berbagai konsep yang meliputi konsep ekonomi, sosial, politik dan budaya Arab yang selama ini berlaku.

Salah satu tokoh Arab kontemporer yang membahas masalah konsep negara adalah Muhammad Syaḥrur. Intelektual berkebangsaan Syiria ini mencoba keluar dari perdebatan sah tidaknya negara Islam. Hanya saja secara implisit Syaḥrur mendukung negara sekuler dengan menyebut bahwa negara Islam adalah negara sekuler. Dia menganggap bahwa negara Islam adalah negara sekular yang terjadi secara bersamaan.¹⁹

Menurutnya, Islam sebagai agama tidak bisa dipisahkan dari peran negara, karena Islam itu mengandung sejumlah hak, legislasi, etika, estetika dan dialektika yang kontinyu dan elastis. Oleh karenanya, islamisasi negara

¹⁸ Munawir Sadzali, *Islam*, hlm. 1-2.

¹⁹ Muhammad Syaḥrur, *Dirōsat Islamiyat Mu'āshiroh fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, (Damaskus : al-Ahāli li at-Thiba'ah wa at-Tauzi', 1994), hlm. 196.

akan dapat terealisasi bila legislasi yang dibuat itu tidak melampaui batasan atau ketetapan Allah dalam membangun kebenaran. Sedangkan ritual agama itu tergantung pada individu yang secara otomatis terpisah sama sekali dari otoritas negara dan tidak ditemukan padanya aspek elastisitas-*hanifiyah*.²⁰ Sedangkan letak ke-sekuler-an Islam ada pada penerimaan Islam terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku warisan seluruh masyarakat selama tidak melampaui batasan-batasan Allah. Di samping itu, Islam juga menjamin kebebasan dan kehormatan manusia sebagai karunia Allah, baik laki-laki maupun perempuan dan syari'at Allah yang terkait dengan urusan pernikahan, talak, warisan dan hal yang terkait dengan hukum perdata adalah *tasyri' madani* (legislasi sipil) yang terkandung dalam batasan-batasan Allah yang selaras dengan tingkat perkembangan sejarah masyarakat dan mengacu pada suara mayoritas.²¹

B. Pokok Masalah

Dengan merujuk latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka pokok masalah yang penyusun bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep negara dalam pandangan Muhammad Syahrur dan bagaimana karakteristik pemikirannya?
2. Bagaimanakah pola hubungan Islam dan negara dengan konsep yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

²¹ *Ibid.*, hlm. 198.

dibangunnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep negara.
2. Mengetahui pola hubungan antara Islam dan negara dengan konsep yang dibangunnya.

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi referensi alternatif dalam konteks pemikiran Syahrur terutama tentang konsep negara.

D. Telaah Pustaka

Muhammad Syahrur adalah pemikir Islam komtemporer yang sangat kontroversial. Karyanya yang pertama, *al-Kitab wa al-Qur'an, Qiro'ah Mu'ashiroh* yang cukup menghebohkan itu menimbulkan reaksi, baik positif maupun sebaliknya. Respon positif misalnya datang dari Sultan Qaboos di Oman yang membagikan buku tersebut dan merekomendasikan kepada menteri—menterinya untuk dibaca. Respon positif juga datang dari sarjana Barat yang banyak mengulas dan memberikan apresiasi di jurnal internasional, seperti *Jurnal Middle East Studies Association (MESA)*, *Jurnal Meria*, dan

Muslim Word, Islam and Christian-Muslim Relation.²² Sedangkan respon negatif misalnya datang dari beberapa sarjana muslim dengan membuat beberapa karya yang mengkritik buku Syahrur tersebut. Yang dapat disampaikan di sini misalnya *Tahafut Qiro'ah al-Mu'ashiroh*, karya Dr. Mahami Munir Muhammad Thahir al-Shawwaf, dan juga karya Salim al-Jabi, dengan judul *Mujarrad al-Tanjim* yang kedua-duanya mengkritik pemikiran Muhammad Syahrur.²³

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam "*Studium General tentang Respon Islam atas berbagai Masalah Kontemporer*"²⁴ berkomentar bahwa Muhammad Syahrur adalah *doll wa mudil*". Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 1) Syahrur tidak menguasai bahasa Arab. 2) Kurang memahami *Ushul al-Fiqh* dan 3) Tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang wacana Islam klasik.

Selain itu, pemikiran Muhammad Syahrur juga banyak dikaji oleh beberapa mahasiswa Indonesia. Sibawaihi, dalam *Pembacaan Al-Qur'an Muhammad Syahrur (Telaah Metodologis)*²⁵ mengulas tentang metodologi

²² M. In'am Esha, "M. Syahrur : Teori Batas" dalam A. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Jendela, 2003), hlm 298.

²³ M. Aunul Abid Syah dan Hakim Taufiq "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an : Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer" dalam M. Aunul Abid Syah (ed.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 238.

²⁴ Diselenggarakan oleh PPs. IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 12 Mei 2001.

²⁵ Sibawaihi, S.Ag, "Pembacaan Al-Qur'an Muhammad Syahrur", makalah pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

yang digunakan Muhammad *Syahrur* dalam “membaca” al-Qur’an.

M. Hadi Masruri dalam *Konsep ar-Risalah dan an-Nubuwwah dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*²⁶ mengulas tentang penggunaan teori batas dalam konsep ar-Risalah dan an-Nubuwwah.

M. In’am Esha membedah tentang teori batas yang digunakan oleh Syahrur dalam artikel yang berjudul *M. Syahrur : Teori Batas*.²⁷ Menurutnya teori yang berawal dari metodologi linguistiknya itu menemukan relevansinya dalam kehidupan yang memiliki percepatan yang luar biasa yang menuntut manusia untuk bergerak dinamis.

M. Aunul Abid Syah dan Hakim Taufiq dalam *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’an : Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer*²⁸ menjelaskan tentang penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan gender.

Sedangkan skripsi yang membahas pemikiran Muhammad Syahrur kebanyakan juga berkenaan dengan karyanya yang pertama, yaitu *al-Kitab wa al-Qur’an : Qiro’ah Mu’ashiroh*. Sebut saja skripsi Khoirul Hudaya *Konsep I’jazul Quran Perspektif Syahrur: Studi Analisis atas al-Kitab wa al-Qur’an:*

²⁶ M. Hadi Masruri dalam “Konsep ar-Risalah dan an-Nubuwwah dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, makalah tidak diterbitkan.

²⁷ M. In’am Esha, “M. Syahrur: Teori Batas” dalam A. Khudlori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta : Jendela, cet. I), 2003.

²⁸ M. Aunul Abid Syah dan Hakim Taufiq, “Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’an : Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Bacaan Kontemporer” dalam M. Aunul Abid Syah (ed.), *Islam Garda Depan, Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung : Mizan, 2001).

Qira'ah Mu'asirah,²⁹ Siti Rohah, *Pemikiran Muhammad Syaḥrur tentang Ayat-ayat Jender dalam al-Qur'an*,³⁰ Irma Laily Fajarwati *Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syaḥrur : Kajian Metodologis*,³¹ Mashadin, *Rekonsepsi Muhkam dan Mutasyabih : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syaḥrur*.³²

Selama penelusuran penyusun, hanya ada satu skripsi yang membahas pemikiran politik Muhammad Syaḥrur, yaitu Nur Rohmah yang mengangkat *Analisis Pemikiran Muhammad Syaḥrur tentang Syuro dan Demokrasi*.³³ Dalam analisisnya, Nur Rohmah melihat bahwa konsep syuro yang merupakan praktek kebebasan dari sekelompok manusia menemukan relevansinya jika diaplikasikan dalam konteks kenegaraan saat ini. Karena manusia diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana bentuk syuro yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan syuro akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

²⁹ Khoiril Hudaya, "Konsep I'jazul Quran Perspektif Syaḥrur: Studi Analisis atas al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

³⁰ Siti Rohah, "Pemikiran Muhammad Syaḥrur tentang Ayat-ayat Jender dalam al-Qur'an", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

³¹ Irma Laily Fajarwati "Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syaḥrur : Kajian Metodologis", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

³² Mashadin, "Rekonsepsi Muhkam dan Mutasyabih : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syaḥrur", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

³³ Nur Rohmah, "Analisis Pemikiran Muhammad Syaḥrur tentang Syuro dan Demokrasi", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Dari sinilah, penyusun yakin bahwa sampai saat ini belum ada pembahas yang meneliti pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep negara yang penyusun bahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan agama (syari'at) dan relasinya dengan pemerintahan, apakah terintegrasi ataukah terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan pemerintahan. Paling yang menjadi perdebatan adalah, apakah pembentukan sebuah pemerintahan itu *wājib syar'iy* ataukah *wājib 'aqliy*, serta apa saja syarat-syarat kepala pemerintahan.³⁴ Namun tidak begitu halnya dengan masa kontemporer. Pada masa kontemporer terdapat perdebatan terkait persoalan ini. Perdebatan ini muncul terutama sejak adanya interaksi umat Islam dengan Barat yang membawa sistem pemerintahan dan segenap pranatanya ke negeri-negeri Muslim lewat kolonialisme.

Masykuri Abdillah dalam tulisannya *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern* membagi karakteristik pemikiran politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini

³⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 212-259.

adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam bahwa Islam berisi syariat yang sempurna, lengkap, komprehensif dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini membawa implikasi pada keharusan untuk menerima superioritas Islam sebagai satu-satunya ideologi untuk mengkonstruksi sistem politik dan pemerintahan. Caranya adalah dengan menghidupkan kembali praktik dan pemikiran politik jaman Nabi, Khulafa' al-Rāsyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama seperti Sayyid Quthb, Rasyid Riḍa dan Abu al-A'la al-Maududi masuk dalam kelompok ini. *Kedua* adalah kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian bahwa syariat mengatur masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga pemerintahan) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya saja, adapun secara teknis dapat mengadopsi sistem lain, dalam hal ini adalah sistem Barat yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan modernitas, kelompok ini merekomendasikan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad yang terus-menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik jaman Nabi dan kekhalifahan dengan tetap mengambil beberapa substansinya yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain adalah Muḥammad 'Abduh, Muḥammad Ḥusain Haikal dan Muḥammad Asad. *Ketiga* adalah kelompok sekuler. Syariat Islam, dalam

pandangan kelompok ini, dianggap hanya berurusan dengan persoalan individual yang mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan Tuhan semata. Seluruh persoalan keduniaan (termasuk pemerintahan) adalah bersifat temporal dan profan dimana manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya memiliki hak penuh untuk menentukan dan mengaturnya tanpa harus ada justifikasi dari dan keterikatan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Tokoh utama dari kelompok ini tentu saja adalah 'Ali 'Abd ar- Rāziq.³⁵

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Siyāṣah ad-Dunyā*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-Maṣlahah al-'Ammah*). Tujuan substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama (*syarī'at*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat³⁶. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi kebebasan beragama (*hifz ad-dīn*), keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz an-nasl*), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-māl*), dan keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*).

³⁵ Masykuri Abdillah, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern," *Tashwirul Afkar*, No.7, Th. 2000, hlm. 103.

³⁶ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), hlm. 197.

Menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang dapat digali dari sumber-sumber Islam, yakni, *pertama*, kekuasaan dipegang penuh oleh umat, *kedua*, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, *ketiga*, kebebasan adalah hak semua orang, *keempat*, persamaan diantara semua manusia, *kelima*, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, *keenam*, kezaliman secara mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib, dan *ketujuh*, undang-undang di atas segalanya.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.³⁸ Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah kitab *Dirāsat Islāmiyah Mu'āṣirah Fi al-Daulah wa*

³⁷ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160 – 177.

³⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

al-Mujtama'. Sedangkan sumber sekundernya adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan historis-sosiologis, dalam arti menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek penelitian, dalam hal ini adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran seseorang serta konteks sosial politik yang melatari dan memengaruhi pemikirannya.³⁹ Mengkaji situasi sosio-politik yang terjadi di masa Muhammad Syahrur serta memastikan seberapa jauh kondisi ini memengaruhi pemikiran Muhammad Syahrur.

4. Metode penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode deduktif,⁴⁰ yaitu metode penelitian yang berangkat dari

³⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998), hlm. 59.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 42.

pemikiran politik Islam yang sifatnya umum dan kemudian digunakan untuk menilai partikularitas-partikularitas dari pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep negara dan hubungannya dengan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, skripsi ini berusaha mendeskripsikan konsep kenegaraan dalam pemikiran Islam yang terdiri dari teori asal mula lahirnya negara, bentuk-bentuk kenegaraan dalam Islam dan hubungan negara dengan Islam dalam wacana politik Islam.

Bab ketiga merupakan deskripsi biografi intelektual Syahrur, karya-karyanya dan pola pikir, serta pemikirannya tentang konsep negara.

Bab keempat berisi tentang analisis pemikiran Muhammad Syahrur tentang hubungan konsep negara dan hal-hal terkait.

Sedangkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berada di bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep negara yang dibangun oleh M. Syaḥrūr dalam buku yang berjudul *Dirōsat Islamiyat Mu'āshiroh fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, setidaknya sebagai berikut :

Pertama, negara adalah sebuah institusi tempat bangsa tertentu melangsungkan kehidupannya. Negara juga merupakan cermin dan perwujudan dari kesadaran, pengetahuan, nilai, dan perilaku budaya bangsa tersebut. Unsur-unsur negara adalah wilayah atau tanah air, sarana dan alat penghidupan, nilai etis dan moralitas, otoritas politik maupun otoritas agama.

Kedua, negara tidak lebih dari wadah dan cermin kreativitas masyarakat. Negara bersifat tentatif lantaran terus berubahnya kebutuhan, kemampuan, dan kreativitas manusia. Agama bersifat kekal dan senantiasa sesuai dengan setiap masa dan tempat.

Ketiga, sistem kenegaraan ideal adalah sistem kenegaraan yang mengakomodir tiga peran lembaga, yakni lembaga kesarjanaan (peran intelektualitas), lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Adapun lembaga yudikatif berperan sebagai penengah dan penghubung antara lembaga legislatif dengan eksekutif.

Keempat, negara ideal adalah negara yang mengalokasikan separo lebih anggarannya untuk pendidikan, pengajaran, dan pendirian lembaga kajian ilmiah.

Pendirian Syaḥrūr bahwa Islam tidak menentukan sistem kenegaraan yang definitif jelas mengindikasikan bahwa dia dapat digolongkan ke dalam pemikir politik Islam dalam kubu modernis. Hal ini diperjelas dengan pernyataannya bahwa Islam hanya menyediakan prinsip-prinsip dasar yang harus ditaati oleh sebuah sistem kenegaraan. Prinsip-prinsip dasar itu adalah kebebasan manusia dan demokrasi. Apa yang diungkapkan oleh Syaḥrūr paralel dengan apa yang diungkapkan oleh 3 orang pemikir lain sebelumnya yang oleh Munawir dan Masykuri digolongkan ke dalam kubu pemikir modernis. Tiga orang pemikir itu adalah Muḥammad ‘Abduh, Muḥammad Ḥusain Haikal, dan Muḥammad As’ad.

Sedangkan mengenai hubungan Islam dan negara, Syaḥrūr berpandangan bahwa relasi antara Islam dan negara adalah relasi yang sifatnya fungsional dan simbiotik, dalam arti keduanya tetap merupakan entitas yang berbeda namun saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain. Islam memberi nilai pada negara, sedangkan negara ikut bertanggung jawab dalam perealisasi nilai-nilai dasar agama. Syaḥrūr menyatakan bahwa negara Islam adalah negara yang semata-mata hasil kontrak masyarakat dan oleh karenanya bersifat sekuler. Namun di sisi lain dia juga menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dari peran dan topangan negara. Islam adalah Islam sedangkan negara adalah negara, namun

negara adalah salah satu instrumen penting dalam menegakkan ajaran agama. Islam bersifat kekal, sementara negara bersifat temporal dan tentatif.

Dalam pandangan penyusun, penegasan Syaḥrūr bahwa negara Islam bersifat sekuler menarik dan penting sekali untuk dipromosikan. Klaim kesekuleran perlu ditegaskan untuk menggugat ideologisasi Islam. Ideologisasi Islam adalah upaya dari sekelompok orang untuk mengubah Islam sebagai agama menjadi Islam sebagai alat politik, salah satunya adalah dengan menjustifikasi berbagai tujuan politik dan kepentingan partai dengan wacana dan retorika keagamaan.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkap secara detil dan komprehensif pemikiran Muḥammad Syaḥrūr, terutama mengenai konsep negara. Selain karena sosok dan pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam hal politik relatif belum banyak diteliti orang, juga faktor keterbatasan akses penyusun terhadap tulisan-tulisan lepas beliau yang mungkin tersebar di berbagai media. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai pemikiran Muḥammad Syaḥrūr terutama tentang konsep negara dan hal-hal lain yang terkait dengan pemikiran politiknya. Karena yang selama ini banyak terekspos adalah pemikiran Muḥammad Syaḥrūr yang terkait dengan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.
- Ismail, Achmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syaḥrūr*, Yogyakarta: eLSAQ, 2003.
- Qattān, Mannā' Khalīl Al-, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhis fi 'Ulūm Al-Qur'ān)*, Pent. Drs. Mudzakkir AS, Cet. VI, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Syah, M. Aunul Abid (ed.), *Islam Garda Depan, Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.
- Syaḥrūr, M., *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- _____, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah* (Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1990)

Fiqh/ Ushul fiqh

- Haq, Jad Al-Haq Ali Jad Al-, *Al-Fiqh Al-Islāmi Murūnatuh wa Tatawwuruh*, Kairo: Matba'ah Al-Mushaf Al-Syarif Bi Al-Azhar, 1989.
- Khalāf, Abd Al-Wahhāb, *Ilmu Usūl Al-Fiqh*, Kuwait: Dār Al-'Ilmi, 1978.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Syaḥrūr, M., *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- _____, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: Al-Aḥālī, 2000).
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl Al-Fiqh*, tk: Dār Al-Fikr Al-Arabī, tt.

Zuhaili, Dr. Wahbah Al-, *Usūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, Cet. I, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.

Lain-Lain

Arkoun, Mohamed, *al-Fikr al-Islāmī, Qirā'ah 'Ilmīyah*, Bairut: Markaz al-Inmā' al-Qawmī, 1987.

As'ad, Muḥammad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985

Asymāwi, Muḥammad Sa'īd al-, *Kritik atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Oppie TJ, Jakarta: JIL, 2003

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo, 1997.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Brebesy, Ma'mun Murod al-, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dus dan Amien Rais tentang Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Commins, David, "Religious Reformers and Arabists in Damascus, 1885-1914," *International Journal of Middle East Studies*, 18, 1986.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol. IV, New York: Oxford University Press, 1995.

Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, pent. Anas Mahyuddin, Cet. II, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Gauhar, Altaf (ed) *Tantangan Islam*, Bandung : Pustaka, 1983.

Ghazali, Abu Hamid Al-, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Al-Qahiroh: Dar al-Fikr, 1975.

- Hanafi, Hasan⁻, *Oksidentalisme, Sikap Kita terhadap Barat*, ter. M. Najib Buchori, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Haikal, Muḥammad Ḥusain, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghoffar E.M., Bandung: Mizan, 1996
- Jābiri, Muḥammad ‘Ābid al⁻, *al-Turāth wa al-Ḥadāthah*, Beirut: t.p., 1991.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang : IndonesiaTera, 2001.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimat*, Al-Qahiroh: Dar al-Fikr, tt.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* Kairo: Dār al-Qalam, 1977
- Lewis, Bernand, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Masruri, M. Hadi dalam “Konsep ar-Risalah dan an-Nubuwwah dalam Pemikiran Muhammad Syah}rur”, makalah tidak diterbitkan.
- Mawardi, Al-, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Al-Qahiroh: Dar al-Fikr, 1950.
- Mūsa, Muḥammad Yūsuf⁻, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Kātib al-‘Arabiyy, 1963
- Mustaqim, Abdul, “Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muḥammad Syah}rūr”, dalam buku *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Nasution, Dr. Khoiruddin, MA, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Cet. I, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998.
- Rabi’, Ibn Abi, *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Al-Qohiroh: Dar al-Sya’ab, 1970.

- Rahman, Budhy Munawar- (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Rahman, Fazlur, *Islam (Islam)*, pent. Ahsin Mohammad, Cet. IV, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, pent. Anas Mahyuddin, Cet. III, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Rahnema, Ali (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Rohah, Siti, "Pemikiran Muhammad Syah}rur tentang Ayat-ayat Jender dalam al-Qur'an", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Rojak, Drs. Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan : Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1999.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Schulza, Reinhard, *A Modern History of The Islamic World*, London: IB Tauris, 2000.
- Sholeh, A. Khudlori (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Jendela, 2003.
- Sibawaihi, S.Ag, "Pembacaan Al-Qur'an Muhammad Syah}rur", makalah pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.
- Suhelmi, Ahmad, MA, *Polemik Negara Islam : Soekarno versus Natsir*, Jakarta : Teraju, 2002.
- Susesno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Syahrūr, M., *al-Islām wa al-Īmān: Manzūmah al-Qiyāmah*, Damaskus: Al-Ahāli, 1996.
- _____, *Dirāsāt Islāmīyah Mu'āṣirah Fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Al-Ahāli, 1994.

_____, *Dirōsat Islamiyat Mu'āshiroh fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*,
Damaskus : al-Ahāli li at-Thibā'ah wa at-Tauzi', 1994.

_____, Muhammad., *Masyrū' Misaq al-'Amal al-IslāMitra Sembada*,
Damaskus: Al-Ahāli, 1999.

Syamsuddin, Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.

Syaukanie, A. Luthfie Asy-, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer," *Jurnal Paramadina*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember, 1998.

Thoba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Tibi, Bassam, *Krisis Peradaban Islam Modern, Sebuah Kultur Pra Industri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologim* terj. Yudian W. Asmin, dkk, Cet. I , Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Depdikbud RI, 1988.

